RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	LARANGAN MEMBAWA MAKANAN DARI LUAR RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen SPO/114/ PAP.Akr/I/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5-01-2026	Ditetapkan oleh, Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	
PENGERTIAN	Larangan membawa makanan dari luar Rumah Sakit adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan, keamanan terhadap makanan yang akan dikonsumsi oleh pasien rawat inap yang dikhawatirkan dapat mencemari makanan serta mencegah terkontaminasinya bakteri atau bahan yang tidak aman dan berpotensi memperparah penyakitnya.		
TUJUAN	Agar pasien mendapatkan nutrisi yang tepat sesuai dengan dietnya.		
KEBIJAKAN	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/570/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Panduan Pelayanan Gizi di RSAU dr. Esnawan Antariksa.		
REFERENSI	Sabil, M. (2022). Analisis Aturan Larangan Membawa Makanan dari Luar di Rumah Sakit. *Jurnal Gizi Klinis*, *10*(2), 45-52.		
PROSEDUR	1. Pasien atau keluarga pasien tidak boleh membawa makanan dari luar. 2. Jika pasien atau keluarga pasien membawa makanan dari luar maka perawat dan ahli gizi memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien, bahwa pasien tidak boleh mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit. 3. Makanan yang dibawa oleh keluarga pasien atau pengunjung diminta untuk dibawa pulang, tidak boleh disimpan di ruangan rawat pasien karena Rumah Sakit tidak mempunyai tempat penyimpanan makanan tersebut. 4. Pasien dengan kondisi khusus seperti bayi yang sebelumnya dalam pemenuhan asupan yang menggunakan susu formula diperbolehkan untuk membawa dari luar.		
UNIT TERKAIT	1. Ruang Rawat Inap 2. Unit Produksi Makanan		

Dipindai dengan CamScanner